



P U T U S A N

NOMOR 16/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap : COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA;

Tempat lahir : Denpasar; -----

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 16 Desember 1980 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : 1. Perumahan BTN Akah batu Asri

Blok C Nomor 34 Desa Akah

Kecamatan; -----

2. Jalan kartini Nomor 8 Lingkungan

Bucu Kelurahan Semarang

Tengah Kecamatan Klungkung

Kabupaten Klungkung ; -----

A g a m a : : Hindu ; -----

Pekerjaan : : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:-----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d tanggal 6 April 2017 ;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 April 2017 s/d 5 Juni 2017 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 16/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 8 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 16/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengancam dengan kekerasan terhadap orang dengan suatu kejahatan terhadap nyawa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau berujung lancip dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam berikut sarungnya yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah I Nyoman Sumerta di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B Nomor 21, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkungatau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSemarapura, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal dari saksi I Wayan Hartawan, SH hendak berkunjung ke rumah saksi I Nyoman Sumerta, pada saat melintas di jalan depan rumah terdakwa mobil yang dikendarai saksi I Wayan Hartawan, SH tanpa sengaja rodanya melindas 1 (satu) ekor burung merpati milik terdakwa, selanjutnya saksi I Wayan Hartawan, SH meminta tolong kepada saksi I Nyoman Sumerta untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga saksi I Nyoman Sumerta mendatangi rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa burung merpati milik terdakwa terlindas mobil saksi I Wayan Hartawan, SH sampai mati, hal tersebut menjadikan terdakwa emosi selanjutnya mengambil 1 (satu) buah pisau berujung lancip (golok) dari dalam rumah terdakwa kemudian menuju rumah saksi I Nyoman Sumerta dan setelah mendapati saksi I Wayan Hartawan, SH duduk di teras menghadap timur terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut ke arah dada lalu ke arah kepala saksi I Wayan Hartawan, SH dan berkata dalam bahasa Bali, "*cai ane ngematiang daran cange, jani cai laku matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS*" yang berarti "*kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya tidak jadi PNS*", sehingga menjadikan saksi I Wayan Hartawan, SH tidak dapat melakukan tindakan apa-apa serta tidak berdaya dan hanya bisa menghindari todongan pisau yang terdakwa arahkan kepada saksi I Wayan Hartawan, SH selanjutnya saksi I Nyoman Sumerta, saksi Ni Ketut Sriwati dan Anak saksi Made Arya Kusuma Winata meleraikan kejadian tersebut ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Wayan Hartawan, SH merasa terancam jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Sektor Klungkung ; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA** pada hari

Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah I Nyoman Sumerta di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B Nomor 21, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa berawal dari saksi I Wayan Hartawan, SH hendak berkunjung ke rumah saksi I Nyoman Sumerta, pada saat melintas di jalan depan rumah terdakwa mobil yang dikendarai saksi I Wayan Hartawan, SH tanpa sengaja rodanya melindas 1 (satu) ekor burung merpati milik terdakwa, selanjutnya saksi I Wayan Hartawan, SH meminta tolong kepada saksi I Nyoman Sumerta untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga saksi I Nyoman Sumerta mendatangi rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa burung merpati milik terdakwa terlindas mobil saksi I Wayan Hartawan, SH sampai mati, hal tersebut menjadikan terdakwa emosi selanjutnya mengambil 1 (satu) buah pisau berujung lancip (golok) dari dalam rumah terdakwa kemudian

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi I Nyoman Sumerta dan setelah mendapati saksi I Wayan Hartawan, SH duduk di teras menghadap timur terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut ke arah dada lalu ke arah kepala saksi I Wayan Hartawan, SH dan berkata dalam bahasa Bali, "*cai ane ngematiang daran cange, jani cai lakar matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS*" yang berarti "*kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya tidak jadi PNS*", selanjutnya saksi I Nyoman Sumerta, saksi Ni Ketut Sriwati dan Anak saksi Made Arya Kusuma Winata melerai kejadian tersebut ; -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Wayan Hartawan, SH merasa terancam jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Sektor Klungkung ; -----

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah I Nyoman Sumerta di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B Nomor 21, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkungatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSemarapura, yangtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan,

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa1 (satu) buah pisau berujung lancip (golok) dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam berikut sarungnya yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa yang emosi karena burung merpatinya mati terlindas mobil yang dikendarai oleh saksi I Wayan Hartawan, SH mendatangi rumah saksi I Nyoman Sumerta untuk mencari saksi I Wayan Hartawan, SH dengan membawa 1 (satu) buah pisau berujung lancip (golok) dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam rumah terdakwa kemudian setelah mendapati saksi I Wayan Hartawan, SH, berada di rumah saksi I Nyoman Sumerta, terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah dada dan kepala saksi I Wayan Hartawan, SHdan berkata dalam bahasa Bali, "*cai ane ngematiang daran cange, jani cai lakar matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS*" yang berarti "*kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya tidak jadi PNS*", selanjutnya saksi I Nyoman Sumerta, saksi Ni Ketut Sriwati dan Anak saksi Made Arya Kusuma Winata meleraikan kejadian tersebut ; -----

-----Bahwa pisau tersebut digunakanterdakwa bukan dalam rangka untuk bekerja ; -----

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 1951 ; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1. I WAYAN HARTAWAN, SH:-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi sebagai korban pengancaman Terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wita saat saksi akan berkunjung ke rumah saksi I Nyoman Sumerta bertempat di rumah saksi I Nyoman Sumerta di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa, berawal dari saksi yang berkunjung ke rumah I Nyoman Sumerta di perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, ketika melintas di jalan tepatnya didepan rumah Terdakwa dimana mobil yang saksi kendaraai tidak sengaja roda kendaraan saksi melindas satu ekor burung merpati yang pada awalnya saksi tidak menyadari telah melindas burung merpati, saksi baru tahu ketika ada anak-anak yang sedang bermain di jalan tersebut memanggil saksi jika telah melindas seekor burung merpati lalu saksi turun dari mobi dan melihat memang benar ada

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah di ban mobil saksi akan tetapi karena saksi tidak tahu burung merpati tersebut milik siapa maka saksi melanjutkan menyetir mobil ke rumah saksi I Nyoman Sumerta dan ketika sampai di rumah saksi I Nyoman Sumerta, karena saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, saksi minta tolong kepada saksi I Nyoman Sumerta untuk menanyakan kebenaran siapa pemilik burung merpati tersebut karena saksi akan meminta maaf karena telah melindas seekor burung merpati dan sekaligus berniat untuk mengganti burung merpatinya, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan wajah emosi dan tidak menggunakan baju atasan mengatakan kata-kata kasar dengan menggunakan bahasa bali sebagai berikut 'Cai ane ngematiang daran cange, jani cai laku matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS' dalam bahasa indonesia yang artinya 'kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang akan saya bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara apalagi saya tidak jadi PNS' sambil menodongkan sebilah pisau ke arah dada dan kepala saya ; ----

- Bahwa, ketika ditodongkan pisau ke arah dada saksi, saksi mengatakan minta maaf dan akan mengganti burung merpati namun Terdakwa tetap tidak mau memaafkan dan kemudian lanjut menodongkan pisaunya ke arah kepala saksi dan saksi menyilangkan tangan ke depan kepala saksi sampai badan saksi rebah supaya tidak terkena pisau sambil tetap berkata maaf dan akan mengganti burung merpati miliknya dan mengatakan saksi juga adalah warga Desa Akah malu jika ribut-ribut tetapi tetap Terdakwa tidak mau mendengarkan sampai saksi I Nyoman Sumerta dan istri serta anaknya meleraikan Terdakwa baru pergi ; -----
- Bahwa, tujuan saksi mencari tahu siapa pemilik burung merpati tersebut

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya saksi bisa meminta maaf dan mengganti burung merpati tersebut;

- Bahwa, saksi I Nyoman Sumerta masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan jalan menuju ke rumah saksi I Nyoman Sumerta kecil sehingga saksi tidak mungkin ngebut membawa mobil di jalan tersebut dan ketika melihat ada banyak burung merpati di jalan saksi pelan-pelan dan mengerem supaya burung-burung tersebut terbang, tetapi saksi tidak tahu jika ternyata ada burung merpati yang mungkin tidak sempat terbang ; -----
- Bahwa, pisau tersebut tidak sampai melukai badan saksi karena saksi menghindar ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau yang ditunjukkan di muka persidangan ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memelihara burung merpati yang jumlahnya banyak tanpa ditaruh di dalam kandang ; -----
- Bahwa, pisau tersebut biasanya adalah pisau yang sering digunakan untuk upacara adat ; -----
- Bahwa, saksi sering melintas di jalan tersebut untuk menemui saudara saksi ; -----
- Bahwa, jika saksi tidak menghindar sudah pasti pisau tersebut akan melukai saksi ; -----
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa ; ----
- Bahwa, sebelumnya saksi sering melintas di jalan tersebut dan sering melihat Terdakwa di depan rumahnya begitupula saksi juga sering melihat orang tua Terdakwa ; -----
- Bahwa, Terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi dengan

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman **10** dari **27**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan ; -----

- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi kadang masih merasa takut jika keluar rumah ; -----

- Bahwa, Terdakwa maupun keluarganya belum ada yang minta maaf kepada saksi namun demikian saksi sebagai manusia telah memaafkan

Terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa setelah mendengar burung merpati Terdakwa mati seekor karena dilindas sempat menungu untuk menunggu orang yang melindas minta maaf lalu Terdakwa sempat bertanya 3 (tiga) kali ke saksi benar tidak saksi yang tabrak burung merpati milik Terdakwa tetapi saksi malah membalikkan badan dan diam saja lalu berkata akan mengganti burung merpati Terdakwa dan hal tersebut yang membuat Terdakwa sakit hati ;-----

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ; -----

2. I NYOMAN SUMERTA :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang menodongkan pisau kepada saksi I Wayan Hartawan, SH ;-----

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wita di rumah saksi I Nyoman Sumerta bertempat di rumah saksi di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi I Wayan Hartawan di depan

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi memanggil istri saksi yang bernama Sri dan mengatakan telah melindas burung merpati sampai mati, kemudian saksi mempersilakan supaya saksi I Wayan Hartawan masuk dulu ke rumah lalu saksi I Wayan Hartawan menanyakan kepada saksi siapa pemilik burung tersebut yang kemudian saksi menjawab burung merpati tersebut adalah milik Terdakwa lalu saksi dimintai tolong supaya meminta maaf pada Terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah Terdakwa, dari depan rumah Terdakwa, saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan “maaf pak Cok, burung merpatinya mati bahwa burung merpatinya terlindas sampai mati oleh teman saya yang tak sengaja melindas” kemudian Terdakwa melepas bajunya dengan mengatakan dimana dia sekarang pak, saya bilang sekarang I Wayan Hartawan, S.H ada di rumah saksi, langsung Terdakwa berjalan keluar rumahnya dan saya menyusul dari belakang dan dalam perjalanan saksi menemukan sarung pisau padahal saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ke rumah saksi sambil membawa pisau golok, setelah saksi sampai di depan rumah disana saksi melihat Terdakwa ribut dengan saksi I Wayan Hartawan, S.H yang lebih dulu sudah dileraikan oleh istri dan anak saksi, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa keluar dari rumah supaya Terdakwa pulang kerumahnya yang tujuan saksi masalahnya biar tidak panjang ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa ada mengatakan sesuatu hal kepada saksi korban I Wayan Hartawan, SH, saksi hanya melihat pada saat Terdakwa mengayunkan pisau yang dibawanya ke arah kepala saksi I Wayan Hartawan dalam jarak yang sangat dekat; -----
- Bahwa posisi antara Terdakwa dengan saksi I Wayan Hartawan, Sh

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saling berhadapan, kemudian saksi I Wayan Hartawan, SH menghindar dari todongan sehingga badannya jatuh di tempat duduk ; -----
- Bahwa melihat kejadian tersebut istri dan anak saksi meleraikan kejadian tersebut sementara saksi menarik Terdakwa dari belakang dan mengatakan “sampunan Pak Cok”; -----
 - Bahwa sewaktu saksi memberi tahu Terdakwa burung merpatinya mati terlindas Terdakwa terlihat emosi sehingga Terdakwa menanyakan mana orang yang menabrak; -----
 - Bahwa saksi I Wayan Hartawan tidak ada mengalami luka hanya trauma atas kejadian tersebut ; -----
 - Bahwa setelah dileraikan saksi mendengar Terdakwa mengatakan “saya bertetangga dengan Pak Komang, saya malu...saya minta maaf Pak Mang”, selanjutnya Terdakwa pulang; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi I Wayan Hartawan, SH ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya setelah peristiwa tersebut, yang saksi tahu ayah Terdakwa sempat ke rumah saksi untuk meminta maaf ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi burung merpati peliharaan Terdakwa berjumlah banyak namun saksi tidak mengetahui apakah itu sekedar hobi atau untuk dijual, bagi saksi sendiri tidak mengganggu aktivitas saksi selaku tetangga namun saksi pernah mendengar orang lain juga pernah melindas burung peliharaan milik Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau yang ditunjukkan di persidangan; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NIKETUT SRIWATI :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengancam dengan cara menodongkan pisau kepada saksi I Wayan Hartawan, SH ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wita di rumah saksi I Nyoman Sumerta yang merupakan suami saksi bertempat di rumah saksi di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan dan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi I Wayan Hartawan di depan rumah saksi memanggil nama saksi dan mengatakan telah melindas burung merpati sampai mati dan saksi mengatakan “oh itu burungnya Pak Cok”;-----
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong suami saksi yang bernama I Nyoman Sumerta mempersilakan saksi I Wayan Hartawan masuk dulu ke rumah lalu saksi membuat kopi dan menyuruh supaya meminta maaf kepada terdakwa, jika dimintai ganti rugi supaya diganti supaya tidak malu;-----
- Bahwa kemudian suami saksi kemudian pergi ke rumah terdakwa, setelah menunggu di teras tiba-tiba datang Terdakwa tanpa memakai baju atasan membawa pisau (golok) tanpa sarungnya dan mengatakan “cai ane ngematiang daran cange, jani cai laku matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS” yang artinya “kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang akan saya bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya bukan PNS”;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 14 dari 27



- Bahwa terdakwa menodongkan golok (pisau) tersebut sebanyak dua kali, pertama ditodongkan/diacungkan ke arah dada namun saksi I Wayan Hartawan mengelak, selanjutnya ke arah kepala dengan jarak yang sangat dekat namun saksi bersama anak saksi berusaha meleraikan seraya mengatakan “ampura Pak Cok atau mohon maaf Pak Cok”, hingga akhirnya saksi I Wayan Hartawan rebah (terjatuh);-----
- Bahwa saksi melihat tidak ada luka pada diri saksi I Wayan Hartawan hanya jatuh tersungkur dan bengong karena kaget ;-----
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau ke saksi I Wayan Hartawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dada dan kepala ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi terlihat sudah dalam keadaan emosi ; -----
- Bahwa setelah dilerai terdakwa pulang ke rumahnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini perihal Terdakwa telah mengancam saksi I Wayan Hartawan, SH dengan menodongkan sebilah pisau ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi I Nyoman Sumerta di

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan
Klungkung Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada di perumahan blok sebelah yaitu di tempat teman terdakwa sedang berbincang-bincang kemudian datang anak terdakwa memberitahukan bahwa burung merpatinya ditabrak orang, kemudian terdakwa menuju ke tempat kejadian dan membawa burung tersebut pulang untuk dibersihkan; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di rumah dan tidak terlalu lama datang saksi I Nyoman Sumerta memanggil dari luar rumah "Cok....Cok...!!!", lalu Terdakwa menanyakan "wenten napi atau ada apa"? Dijawab oleh saksi I Nyoman Sumerta, "burung daranya digilas", terdakwa kembali menanyakan, "siapa yang melindas?" dan dijawab oleh saksi, "teman saya", terdakwa terus menanyakan, "siapa pak?", dijawab oleh saksi, "itu teman saya ada di rumah, ya udah saya bayar berapa?" sehingga hal tersebut menjadikan terdakwa emosi; -----
- Bahwa dalam keadaan emosi terdakwa pergi ke rumah saksi I Wayan Sumerta dengan membawa pisau (golok) berikut sarungnya milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dari lemari di dalam rumah; --
- Bahwa pisau (golok) tersebut sehari-hari digunakan terdakwa untuk ngayah (gotong royong adat di banjar), (mebat atau memotong/mencincang daging), keperluan memasak, maupun keperluan rumah tangga lainnya dan hampir semua masyarakat di Bali memiliki pisau tersebut; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi I Nyoman Sumerta dari luar pagar terdakwa bertanya kepada saksi I Wayan Hartawan, "apa benar Bapak yang nabrak burung saya" sampai tiga kali namun tidak ada sahutan

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 16 dari 27



sehingga menjadikan terdakwa emosi dan mendekati saksi I Wayan Hartawan sambil berkata dalam bahasa Bali “cai ane ngematiang daran cange, jani cai lakar matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS” yang artinya “kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang akan saya bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya bukan PNS” sambil mengacungkan pisau tersebut sebanyak dua kali, pertama ditodongkan/diacungkan ke arah dada namun saksi I Wayan Hartawan mengelak, selanjutnya ke arah kepala namun dileraikan oleh saksi Ni Ketut Sriwati dan anaknya; -----

- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa keluar oleh saksi I Nyoman Sumerta dan pulang ke rumah; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk meminta maaf namun saksi I Wayan Hartawan masih trauma melihat terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan hanya ayah terdakwa yang sempat ke rumah saksi I Wayan Hartawan; -----
- bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki anak ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau berujung lancip dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam berikut sarungnya yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat ; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi I Nyoman Sumerta di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada temot dan waktu diatas, saksi I Wayan Hartawan hendak ke rumah saksi I Nyoman Sumerta, namun sebelum sampai di rumah I Nyoman Sumerta saksi melindas seekor burung merpati sampai mati dan karena saksi tidak tahu burung tersebut milik siapa saksi kemudian berinisiatif setelah sampai di umah saksi I Nyoman Sumerta akan bertanya mengenai siapa pemilik burung yang saksi lindas secara tidak sengaja dan akan menggantinya ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi I Nyoman Sumerta, saksi memanggil istri I Nyoman Sumerta “sri..sri..” dan kemudian mengatakan telah melindas burung merpati sampai mati dan saksi Ni Ketut Sriwati mengatakan “oh itu burungnya Pak Cok”;-----
- Bahwa kemudian saksi Ni Ketut Sriwati meminta tolong saksi I Nyoman Sumerta mempersilakan saksi I Wayan Hartawan masuk dulu ke rumah dan menyuruh supaya meminta maaf kepada terdakwa, jika dimintai ganti rugi supaya diganti supaya tidak malu;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Nyoman Sumerta datang ke rumah terdakwa dan kepada terdakwa mengatakan “maaf pak Cok, burung merpatinya mati terlindas sampai mati oleh teman saya yang tak sengaja melindas” kemudian Terdakwa dengan keadaan emosi langsung melepas bajunya dengan mengatakan “dimana dia sekarang pak ?”, saksi bilang “sekarang I Wayan Hartawan, S.H ada dirumah saya”, langsung Terdakwa berjalan keluar rumahnya dan saksi I Nyoman Sumerta menyusul dari belakang, dan di tengah jalan dekat rumah saksi I Nyoman Sumerta melihat ada sarung pisau terjatuh di jalan sehingga saksi I Nyoman Sumerta langsung berpikir pasti terdakwa yang memiliki sarung pisau ini ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi I Nyoman Sumerta, tanpa memakai baju atasan dan membawa pisau (golok) tanpa sarungnya langsung berkata kepada saksi korban I Wayan Hartawan “cai ane ngematiang daran cange, jani cai laku matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS” yang artinya “kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang akan saya bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya bukan PNS”, kemudiandengan tangan kanan terdakwa menodongkan golok (pisau) tersebut sebanyak dua kali, pertama ditodongkan/diacungkan ke arah dada namun saksi I Wayan Hartawan mengelak, selanjutnya ke arah kepala dengan jarak yang sangat dekat dan melihat hal tersebut saksi I Nyoman Sumerta bersama dengan saksi Ni Ketut Sriwati dan anak berusaha meleraikan saksi Ni Ketut Sriwati mengatakan “ampura Pak Cok atau mohon maaf Pak Cok”, hingga akhirnya saksi I Wayan Hartawan rebah (terjatuh) di sofa ;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi korban I Nyoman Sumerta dengan menggunakan tangan kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa keluar oleh saksi I Nyoman Sumerta dan pulang ke rumah; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban I Wayan Hartawan mengalami trauma ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1) *Unsur barang siapa;*-----
- 2) *Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang*

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman **20** dari **27**



menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 21 dari 27



sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu
COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan
pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang
dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian
Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang
secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan
yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang,
dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan
kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan
penganiayaan berat atau dengan pembakaran:**-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang
telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah
memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur
tersebut terpenuhi secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengancam adalah setiap
perkataan atau perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut pada
seseorang dan ditujukan kepada orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap
perbuatan dengan menggunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani yang
tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menendang atau
dengan menggunakan senjata ; -----

Menimbang, bahwa Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang
yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya
dengan kekerasan tersebut ; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang bukti di muka persidangan didapatkan sejumlah fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi I Nyoman Sumerta di Perumahan BTN Akah Batu Asri Blok B No. 21 Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, setelah saksi I Nyoman Sumerta menyampaikan kepada terdakwa jika seekor burung merpatinya tidak sengaja terlindas oleh mobil saksi korban I Wayan Hartawan dengan tujuan meminta maaf dan mengganti rugi, tetapi Terdakwa langsung emosi dan mendatangi rumah saksi I Nyoman Sumerta tanpa memakai baju atasan serta membawa sebilah pisau, setelah Terdakwa melihat saksi korban I Wayan Hartawan yang saat itu masih berada di rumah saksi I Nyoman Sumerta, Terdakwa mengatakan dalam bahasa Bali "*cai ane ngematiang daran cange, jani cai laku matiang cang, cang sing takut mepenjara, ape buin cang sing PNS*" yang artinya "kamu yang membunuh burung merpati saya, sekarang akan saya bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara, apalagi saya bukan PNS" sambil mengacungkan pisau tersebut sebanyak dua kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang memegang pisau, pertama ditodongkan/diacungkan ke arah dada namun saksi I Wayan Hartawan mengelak, selanjutnya ke arah kepala saksi korban I Wayan Hartawan sampai-sampai saksi korban harus melindungi dirinya dengan cara menyilangkan kedua tangannya di depan kepala agar tidak terkena pisau namun beberapa saat kemudian dileraikan oleh saksi I Nyoman Sumerta, saksi Ni Ketut Sriwati dan anaknya; -----

Menimbang, bahwa atas akibat kejadian tersebut saksi I Wayan Hartawan merasa was-was dan tidak leluasa menjalankan kehidupan sehari-

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari karena merasa jiwanya terancam dan khawatir jika terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa uraian perbuatan Terdakwa tentang *mengancam dengan kekerasan terhadap orang dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang* dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 336 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pisau berujung lancip dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam berikut sarungnya yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat ; -----
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi I Wayan Hartawan merasa was-was dan tidak leluasa menjalankan kehidupan sehari-hari karena merasa jiwanya terancam dan khawatir jika terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Pasal 336 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa COKORDA GDE BAGUS SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengancam dengan kekerasan terhadap orang dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang"*: -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah pisau berujung lancip dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam berikut sarungnya yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat ; --

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman **26** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, tanggal 22 MARET 2017, oleh kami **I WAYAN SUKRADANA,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, dan **ANDRIK DEWANTARA,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I NENGAH SUMETRO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ASTRI WULANDARI,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH

I WAYAN SUKRADANA,SH.,MH

ANDRIK DEWANTARA,SH.,MH,

Panitera Pengganti,

I NENGAH SUMETRO

Putusan Nomor 16/Pid.B/2017/PN Srp
Halaman 27 dari 27